

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada dibawah naungan kecamatan, yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah desa atau Pemdes merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1) adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Sebagai suatu daerah otonom, desa diberikan hak-hak istimewa, salah satunya terkait pengelolaan anggaran desa. Dalam pengelolaan anggaran desa harus diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena desa adalah ujung tombak dari miniatur pemerintahan Republik Indonesia.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Yang dimaksud transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Transparansi pengelolaan anggaran desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat desa, sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28F, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 dan 86 Tentang Desa.

Menurut Miriam Budiarjo, bahwa akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances system).

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa yaitu tentang bagaimana pemerintah desa bertanggungjawab atas dana anggaran desa yang telah diberikan,

menerangkan kinerja serta tindakan pemerintah desa kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban.

Saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak seimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Namun ada beberapa permasalahan desa yang belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Seperti lemahnya transparansi anggaran desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai, dan kebiasaan bagi-bagi jatah. Seiring dengan adanya anggaran dana yang diberikan, tidak sedikit perangkat-perangkat desa yang mencoba untuk melakukan penyelewengan atas anggaran dana tersebut. Bahkan BPD yang berfungsi sebagai lembaga pengawas di desa dan seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya harus maksimal, namun hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang menggembirakan.

Fakta dilapangan selama ini pertanggungjawaban dan pelaporan mengenai anggaran desa yang berada di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang belum sesuai dengan peraturan Undang – Undang. Masyarakat desa tidak mau terlalu jauh ikut campur dalam urusan pemerintahan, hal ini dikarenakan masyarakat tidak memahami dalam urusan pemerintahan atau sengaja tidak mau ambil pusing. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk mendukung perkembangan desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan pelaporan dana desa yang tepat dan akurat dari aparatur desa, serta harus menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang

berkepentingan (masyarakat dan aparaturnya). Fungsi kontrol ini sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa selama tahun berjalan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi hanya berkaitan dengan prinsip transparansi mengenai komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi, dan prinsip akuntabilitas mengenai akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas kebijakan publik.

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) khususnya Alokasi Dana Desa pada Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) khususnya

Alokasi Dana Desa pada Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

3. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) khususnya Alokasi Dana Desa pada Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) khususnya Alokasi Dana Desa pada Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dalam usaha perbaikan dan peningkatan pertanggungjawaban bagi pemerintah desa, dan mampu menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) khususnya Desa

Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang agar tercapai transparansi dan akuntabilitas yang baik.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menerapkan teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta mendapatkan pengetahuan mengenai ilmu administrasi negara khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mewujudkan semangat *Good Governance*.

b. Bagi peneliti lain

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti lain di waktu yang akan datang sebagai acuan atas penelitian yang akan dilakukan.

